



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HUSNI KURNIAWAN Alias BETAS Ak DAHLAN;
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 003/ RW. 011 Dusun Batu Paraga, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2019

sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 3 September 2019

sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI KURNIAWAN Als. BETAS Ak. DAHLAN (Alm)

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

"Pencurian" sebagaimana diatur pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNI KURNIAWAN Als. BETAS

Ak. DAHLAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin air merk HONDA 5,5 PK warna merah putih , dengan rangka besi warna hitam;

- 1 (satu) buah ban karet sepeda motor warna hitam dengan panjang 1 meter 30 cm dan lebar 3 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Bahyuddin Als Bayu;

- 1 (satu) buah karung pakan ayam petelur warna putih ada tulisan COMPLED dan gambar ayam di bagian depan;

- 1 (satu) buah karung gabah warna putih ada lis warna pink dan hijau; Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Silver tanpa Nomor Plat, dengan Nomor Rangka MH31S70027K182974 dan Nomor mesin 1S7-183016;

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Silver nomor plat EA 5526 D, dengan Nomor Rangka MH31S70027K182974 dan Nomor

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 1S7-183016, atas nama SUTOPO alamat Rt 001 Rw 008 Dsn

Bage Tango Ds Lopok Kec Lopok Kab Sumbawa;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha.

Dikembalikan kepada Saksi Hardiansyah Als Hardi;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia terdakwa HUSNI KURNIAWAN Alias BETAS Ak DAHLAN pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Orong Ai Tenge wilayah Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita yang mana pada saat tersebut terdakwa pergi ke sawah orong Uma Ai Tenge milik Saksi BAHYUDDIN

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat berada di sawah tersebut terdakwa melihat ada mesin air yang digunakan untuk menyedot air kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil mesin tersebut. Kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa masuk lagi ke sawah tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah mesin air merk HONDA 5,5 PK warna merah putih dengan rangka besi warna hitam yang berada di pinggir sungai tersebut dengan cara terdakwa melepaskan ikatan ban dalam warna hitam yang melilit di selang penyedot yang menempel di mesin air. Kemudian melepaskan selang pembuang yang nempel di mesin air dan setelah terlepas pipa selang penyedot dan pembuang kemudian mesin air tersebut terdakwa pikul sendiri menyebrang sungai dan jalan kaki lewat ladang warga selanjutnya keluar di jalan usaha tani. Kemudian mesin air tersebut disimpan oleh terdakwa diatas bukit dengan ditutupi jerami dibelakang MTS Alfath yang beralamat di Dusun Batu Paraga, Desa Lape;

- Sekitar jam 10.30 wita terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa menyimpan mesin air yang terdakwa ambil tersebut tetapi diperjalanan terdakwa bertemu dengan Saksi AGUNG di depan rumah SUDIRMAN, kemudian terdakwa meminta tolong Saksi AGUNG untuk mengantar Terdakwa menjual mesin air. Kemudian Saksi Agung mengatakan "Iya sudah tunggu saya pinjam motor dulu". Selanjutnya terdakwa berkata lagi "saya tunggu diatas bukit" dan dijawab oleh Saksi Agung "Iya sudah". Setelah itu terdakwa langsung menuju bukit tempat terdakwa menyimpan mesin air tersebut. Kemudian sekitar 30 menit menunggu ada datang Saksi AGUNG dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam silver tanpa plat milik Saksi HARDIANSYAH. Saat itu terdakwa mengajak Saksi Agung pergi ke rumah Saksi SABARUDDIN Als. ARI di Dusun Pesinar, Desa Lopok, sesampai dirumah Saksi SABARUDDIN Als. ARI kemudian terdakwa bertanya "tidak ada yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau beli mesin air ke ?” kemudian Saksi SABARUDDIN Als. ARI menjawab “siapa yang punya mesin air dan mana mesin airnya ?” kemudian terdakwa jawab “saya yang punya mesin air dan mesin airnya ada di Lape” selanjutnya Saksi SABARUDDIN Als. ARI menjawab “bawa sudah kesini”. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG kembali lagi ke bukit tempat terdakwa menyimpan mesin air tersebut, sebelumnya Saksi AGUNG mencari karung untuk membawa mesin air tersebut. Setelah mendapatkan karung kemudian terdakwa dan Saksi AGUNG mengangkat mesin air tersebut dengan posisi Saksi AGUNG yang membawa motor dan terdakwa membonceng dibelakang kemudian mesin air ditaruh ditengah dengan ditutupi karung gabah dibagian atas dan karung pakan ayan sebagai alasnya;

- Sekitar 10 menit terdakwa dan Saksi AGUNG sampai di rumah Saksi SABARUDDIN Als. ARI, saat itu terdakwa melihat ada Saksi IRWANSYAH Als. WAN. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi SABARUDDIN Als. ARI untuk menjual mesin air tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi SABARUDDIN Als. ARI menyuruh Saksi IRWANSYAH Als. WAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam silver untuk membawa mesin air tersebut ke Desa Lopok Beru untuk dijual dan Saksi IRWANSYAH Als. WAN langsung membawa mesin air tersebut. Sekitar pukul 11.30 Wita Saksi IRWANSYAH Als. WAN membawa mesin air tersebut ke Desa Lopok Beru yang mana saat itu terdakwa dan Saksi AGUNG menunggu di rumah Saksi IRWANSYAH Als. WAN, kemudian sekitar jam 13.00 Wita selesai sholat jumat ada Saksi IRWANSYAH Als. WAN kembali membawa mesin air tersebut dan mengatakan kepada terdakwa yang mau beli air tersebut Saksi IBRAHIM Als. AHIM tetapi hanya mempunyai uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyuruh Saksi IRWANSYAH Als. WAN kembali lagi ketempat Saksi IBRAHIM Als. AHIM dan menjual mesin air tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 14.00 Wita Saksi IRWANSYAH Als. WAN kembali kerumah dengan membawa uang hasil penjualan mesin air tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membelikan Saksi SABARUDDIN Als. ARI, saksi Irwansyah dan saksi Agung 1 bungkus rokok surya 12 dan minuman kratingdaeng;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah mesin air milik Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah mesin air milik Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 WITA, di lokasi sawah Saksi sendiri di Orong Ai Tenge, wilayah Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) buah mesin air milik Saksi yang hilang pada saat itu yaitu Merk Honda 5,5 (lima koma lima) PK warna merah putih dengan rangka besi warna hitam;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin air milik Saksi yang hilang tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin air milik Saksi yang hilang tersebut, karena Terdakwa mengakuinya sendiri kepada Saksi, kalau ia yang telah mengambil mesin air milik Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu Saksi sedang menyedot air sungai dengan menggunakan mesin air yang hilang tersebut untuk mengairi sawah milik Saksi, beberapa saat kemudian Saksi pulang ke kampung untuk makan dan mandi, pada saat itu Saksi AHYA ALUMUDDIN Alias AHYA Ak BAHYUDDIN (anak saksi) yang menjaga mesin tersebut di rumah sawah milik Saksi, jarak antara rumah sawah dengan mesin tersebut sekitar 50 (lima puluh) Meter, setelah itu pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi kembali lagi ke sawah dan membangunkan saksi AHYA ALUMUDDIN Alias AHYA Ak BAHYUDDIN (anak saksi) untuk mengecek keadan mesin dan melihat keadan sawah Saksi, lalu sekitar pukul 02.30 WITA Saksi sampai di lokasi sawah tersebut dan memeriksa petak sawah Saksi, namun Saksi tidak mendengar ada suara mesin air tersebut, sebab sewaktu Saksi tinggal pulang ke rumah, mesin air tersebut dalam keadaan hidup dan setelah dicek ternyata mesin air tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula;
- Bahwa setelah mengetahui kalau mesin air milik Saksi tersebut telah hilang, kemudian Saksi kembali ke rumah sawah untuk memanggil saksi AHYA ALUMUDDIN Alias AHYA Ak BAHYUDDIN dan mengajaknya mengecek ke sekitaran tempat mesin air tersebut, namun ternyata tetap tidak kami temukan mesin air tersebut, selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk memberitahukan saudari JANIAH (istri saksi, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA Saksi berangkat ke sawah bersama istri Saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali mencari tetapi tetap tidak ditemukan, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Saksi bersama istri pulang kembali ke kampung;

- Bahwa mesin air milik Saksi yang hilang tersebut sudah Saksi gunakan kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui sendiri kepada Saksi, kalau ia yang telah mengambil mesin air milik Saksi yang hilang tersebut, berawal pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WITA ketika Saksi membeli rokok di kios di Dusun Batu Paraga, saat itu Saksi sempat bertanya kepada saudari MANCAWARI Alias MANCA Ak SAHABUDDIN A. yang menjaga kios tersebut “ada kamu lihat orang membawa mesin air ?” dan dijawab “emang mesin airnya bapak hilang?, tadi ada saya melihat saudara HUSNI KURNIAWAN Alias BETAS Ak DAHLAN (Terdakwa) dibonceng oleh saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHO membawa mesin air dan mesin airnya dibungkus dengan karung warna putih, mungkin itu mesinnya bapak, sebentar dulu biar saya panggil saudara SAHRIL Alias EDO Ak SULAIMAN, karena dia juga ikut melihat kedua orang tersebut membawa mesin air dengan menggunakan sepeda motor”, kemudian saat itu datang saudara SAHRIL Alias EDO Ak SULAIMAN dan mengatakan kepada Saksi “benar tadi ada saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHO dan saudara HUSNI KURNIAWAN Alias BETAS Ak DAHLAN (Terdakwa) membawa mesin air, namun saya tidak tahu persis warna mesin air tersebut”, selanjutnya Saksi mengatakan kepada saudara SAHRIL Alias EDO Ak SULAIMAN “EDO, minta tolong kamu carikan keberadaan saudara HUSNI KURNIAWAN Alias BETAS Ak DAHLAN (Terdakwa) dan saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHO sekarang, dimana dia jual mesin tersebut” dan dijawab “iya, sebentar saya bantu untuk carikan kedua orang tersebut”, setelah itu Saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke sawah dan sekitar pukul 14.30 WITA Saksi pulang kembali ke kampung untuk menemui saudara SAHRIL Alias EDO Ak SULAIMAN yang saat itu sedang bersama Terdakwa dan saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHU di samping sekolah MTS Dusun Batu Paraga, Desa Lape, Kecamatan Lape dan ditempat tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa "benar kamu yang curi mesin air saya ?" dan dijawab oleh Terdakwa "iya benar, saya yang ambil tadi malam", selanjutnya Saksi tanya kembali "dimana kamu jual mesin air saya ?" dijawab "iya saya jual mesin air tersebut di Desa Lopok Beru seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bersama saudara SAHRIL Alias EDO Ak SULAIMAN membawa kedua anak tersebut ke kantor Polis setempat;

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual mesin air milik Saksi yang hilang tersebut, karena pada saat itu Terdakwa tidak menyebutkan kepada siapa ia menjualnya;
- Bahwa sebelumnya seingat Saksi, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama seorang temannya sempat datang ke lokasi sawah Saksi dan meminta buah semangka dan saat itu Terdakwa sempat berdiri di dekat mesin air yang Saksi pasang di pinggir sungai tersebut;
- Bahwa mesin air tersebut Saksi pasang mulai hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA dan tidak pernah Saksi lepas-lepas sampai akhirnya mesin air tersebut hilang;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti dan foto-foto yang diperlihatkan tersebut, terkecuali untuk sepeda motor Saksi tidak tahu;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang pada saat itu hanya mesin air tersebut saja, tidak ada yang lain;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah sawah milik saksi tersebut hanya ditinggali atau ditempati pada saat-saat tertentu saja, seperti pada musim tanah dan musim panen;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena pada saat dibeli harganya Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi, sebelum mengambil 1 (satu) buah mesin air milik Saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHYA ALUMUDDIN Alias AHYA Ak BAHYUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah mesin air milik bapak saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 WITA, di lokasi sawah saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME sendiri di Orong Ai Tenge, wilayah Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) buah mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME yang hilang pada saat itu yaitu Merk Honda 5,5 (lima koma lima) PK warna merah putih dengan rangka besi warna hitam;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME yang hilang tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil mesin air tersebut, namun pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WITA orang tua Saksi (BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME) memberitahukan kepada Saksi, kalau mesin airnya yang hilang telah ditemukan, ia juga telah melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Lape Lopok dan ternyata yang mengambil mesin air tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 yang lalu sekitar pukul 07.00 WITA sampai sore hari, orang tua Saksi (BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME) memasang mesin air yang ditaruh di pinggir sungai untuk mengairi tanaman jagung dan kebetulan hari itu Saksi membantu memupuk jagung dan sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan orangtua Saksi sempat pulang sebentar ke kampung untuk mandi dan makan malam, saat itu mesin air masih tetap dalam keadaan hidup dan yang tinggal di sawah adalah kakek Saksi, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saksi lebih dlu kembali ke sawah dan sesampainya di sawah, karena lupa Saksi tidak memperhatikan apakah mesin air masih dalam keadaan hidup atau sudah mati, hanya malam itu sempat Saksi 2 (dua) kali menyenter ke lokasi jagung yang jaraknya 100 (seratus) Meter, melihat-lihat apakah ada hewan masuk, namun saksi tidak menyenter ke lokasi mesin air yang jaraknya 50 (lima puluh) Meter dari rumah sawah kami tersebut, lalu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi dengan kakek saksi tidur malam itu dan sekitar pukul 02.30 WITA Saksi dibangunkan oleh orangtua Saksi (BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME) dan diberitahu kalau mesin air telah hilang, setelah itu kami berdua sempat pergi melihat ke lokasi mesin dan ternyata benar, mesin air telah hilang lalu kami berdua berusaha mencari di sekitar sungai namun tetap tidak kami temukan, sempat kami periksa 3 (tiga) pintu menuju ke lokasi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah orang tua Saksi tersebut, ternyata semua pintu tersebut dalam keadaan terbuka, kemungkinan orang yang mengambil mesin tersebut masuk dan keluar melalui pintu tersebut. Pada hari itu Saksi tetap berada di sawah dan sekitar pukul 17.00 WITA, orangtua Saksi memberitahukan kalau mesin airnya yang hilang telah ditemukan dan ia telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lape Lopok, ternyata yang mengambil mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME yang hilang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil mesin air mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME tersebut dengan cara melepas ikatan karet pada selang penyedot dan selang pembuangnya, karena sebelumnya mesin tersebut diikat dengan menggunakan karet ban pada selang penyedot dan selang pembuangnya, namun pada saat ditemukan hanya tinggal selang penyedot dan selang pembuang beserta karet pengikatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME tersebut, karena pada saat itu Saksi dengan kakek Saksi ketiduran di rumah sawah;
- Bahwa saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME membeli mesin air tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa Jarak antara rumah sawah dengan mesin tersebut ditempatkan pada saat itu sekitar 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa Luas tanah sawah saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME tersebut sekitar 1,6 (satu koma enam) Ha;
- Bahwa tanah sawah orangtua Saksi tersebut ada pagar kelilingnya berupa kayu dan pohon hidup;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti dan foto-foto yang diperlihatkan tersebut, terkecuali untuk sepeda motor Saksi tidak tahu;
- Bahwa barang milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME yang hilang pada saat itu hanya mesin air tersebut saja, tidak ada yang lain;
- Bahwa rumah sawah milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME tersebut hanya ditinggali atau ditempati pada saat-saat tertentu saja, seperti pada musim tanah dan musim panen;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena pada saat dibeli harganya Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME, sebelum mengambil 1 (satu) buah mesin air milik Saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah mesin air;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin air yang hilang tersebut adalah milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU AK SAHUDDIN AME;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, di lokasi sawah saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME sendiri di Orong Ai Tenge, wilayah Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) buah mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME yang hilang pada saat itu yaitu Merk Honda 5,5 (lima koma lima) PK warna merah putih dengan rangka besi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME tersebut seorang diri saja;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME tersebut, awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa masuk ke sawah saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME dan mengambil mesin air yang Terdakwa liat kemarin siang, dimana letak mesin air tersebut berada di pinggir sungai, kemudian dengan cara Terdakwa melepaskan ikatan ban dalam warna hitam yang melilit selang penyedot yang nempel di mesin air tersebut, kemudian melepaskan selang pembuang yang menempel di mesin air itu dan setelah terlepas pipa selang penyedot dan pembuangnya, kemudian mesin air tersebut Terdakwa bawa dengan cara dipikul sendiri menyeberang sungai dan berjalan kaki lewat ladang warga, lalu keluar di jalan Usaha Tani, kemudian Terdakwa simpan di atas bukit dengan ditutupi jerami di belakang MTS Alfatah Dusun Batu Praga, Desa Lape, setelah itu Terdakwa menginap di rumah saudara BAKARUDIN di Dusun Batu Praga Desa Lape;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa menyimpan mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME yang Terdakwa ambil tersebut dan dalam

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan Terdakwa bertemu dengan saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHU di depan rumah saudara SUDIRMAN, lalu Terdakwa mengajak saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHU dan mengatakan bahwa ada mesin air yang Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di atas bukit di belakang MTS Alfatah, ayo kita pergi jual dan saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHU mengatakan “iya sudah, tunggu saya pinjam motor dulu”, kemudian Terdakwa berkata lagi “saya tunggu di atas bukit” dan dijawab lagi oleh saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHU “iya sudah”, setelah itu Terdakwa langsung menuju bukit tempat Terdakwa menyimpan mesin air tersebut dan sekitar setengah jam Terdakwa menunggu datangnya saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHU dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna hitam silver milik saudara HARDIANSYAH Alias HARDI Alias A. RAIS yang dipinjam oleh saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHU, kemudian Terdakwa ajak saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHU ke rumah saudara SABARUDDIN Alias ARI Ak M. SALEH di Desa Lopok;

- Bahwa sesampai di rumah saudara SABARUDDIN Alias ARI Ak M. SALEH, kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara SABARUDDIN Alias ARI Ak M. SALEH “tidak ada yang mau beli mesin air ke??” dan dijawab oleh saudara SABARUDDIN Alias ARI Ak M. SALEH “siapa yang punya mesin air dan mana mesin airnya?”, kemudian Terdakwa jawab “saya yang punya mesin air dan mesin airnya ada di Lape” dijawab lagi oleh saudara SABARUDDIN Alias ARI Ak M. SALEH “bawa sudah kesini”, kemudian Terdakwa bersama saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHU kembali lagi ke bukit tempat Terdakwa menyimpan mesin tersebut, namun sebelumnya Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHU untuk mencari karung yang kemudian akan digunakan untuk membawa mesin air tersebut, lalu dengan posisi saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHU membawa motor, sedangkan Terdakwa digonceng dan posisi mesin air ditengah kami dengan ditutupi karung gabah dibagian atas mesin, sedangkan karung pakan ayam sebagai alasnya, kemudian sekitar 10 (sepuluh) Menit kami sampai di rumah saudara SABARUDDIN Alias ARI Ak M. SALEH, dimana pada saat itu sudah ada saudara IRWANSYAH Alias WAN Ak ISMAIL dan bertanya kepada Terdakwa “ini bukan mesin curian ??” dan Terdakwa jawab “bukan!”, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saudara SABARUDDIN Alias ARI Ak M. SALEH “mesin air itu mau dijual seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saudara SABARUDDIN Alias ARI Ak M. SALEH menyuruh saudara IRWANSYAH Alias WAN Ak ISMAIL dengan menggunakan sepeda Yamaha Jupiter MX untuk membawa mesin air tersebut ke Desa Lopok Beru untuk dijual dan saudara IRWANSYAH Alias WAN Ak ISMAIL pun membawa mesin tersebut ke Desa Lopok Beru;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.30 WITA saudara IRWANSYAH Alias WAN Ak ISMAIL pergi membawa mesin air tersebut ke Desa Lopok Beru dengan membawa mesin air tersebut, sementara itu Terdakwa dengan saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHU menunggu di rumah saudara SABARUDDIN Alias ARI Ak M. SALEH dan sekitar pukul 13.00 WITA, selesai Sholat Jumat saudara WAN kembali membawa mesin air tersebut dan mengatakan pada Terdakwa orang yang mau membeli mesin air tersebut adalah saudara IBRAHIM Alias AHIM Ak ZAINUDDIN, akan tetapi dia hanya punya uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pun

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saudara IRWANSYAH Alias WAN Ak ISMAIL untuk kembali lagi ketempat saudara IBRAHIM Alias AHIM Ak ZAINUDDIN dan menjual mesin air tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berselang setengah jam kemudian, sekitar pukul 14.00 WITA saudara IRWANSYAH Alias WAN Ak ISMAIL datang dengan membawa uang hasil penjualan mesin air tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membelikan saudara SABARUDDIN Alias ARI Ak M. SALEH rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) bungkus dan minuman Kratingdaeng, sedangkan saudara IRWANSYAH Alias WAN Ak ISMAIL Terdakwa belikan 1 (satu) bungkus nasi dan minuman Kratingdaeng;

- Bahwa setelah memperoleh uang dari hasil menjual mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME tersebut, terdakwa kemudian mengajak saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHO untuk bermain Bilyard, setelah itu saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHO pergi mengantar sepeda motor yang dipinjam untuk membawa mesin air tadi, sedangkan Terdakwa bermain Bilyard dan kalah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bisa diketahui oleh saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME, pada sekitar pukul 15.30 ITA datang saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHO dengan saudara SAHRIL Alias EDO Ak SULAIMAN, kemudian saudara SAHRIL Alias EDO Ak SULAIMAN menanyakan masalah mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME dan Terdakwa pun langsung mengakui, bahwa mesin air tersebut sudah Terdakwa jual pada orang Lopok Beru, setelah itu Terdakwa dibawa oleh saudara SAHRIL Alias EDO Ak SULAIMAN menuju sawah saudara BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME, akan tetapi dalam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kami bertemu dengan saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME, kemudian saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME bertanya kepada Terdakwa “benar kamu yang curi mesin air saya ?!” dan Terdakwa jawab “iya, saya yang mengambil mesin air itu dan sudah saya jual di Desa Lopok Beru”, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dengan saudara AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Ak EFFENDI JAHO dibawa ke Polsek Lape Lopok oleh saudara SAHRIL Alias EDO Ak SULAIMAN;

- Bahwa Uang hasil penjualan mesin air milik saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli makan dan minuman serta rokok saat berada di rumahnya saudara SABARUDDIN Alias ARI Ak M. SALEH dan sisanya Terdakwa gunakan untuk main Bilyard, sebagiannya lagi Terdakwa pakai untuk membeli minuman beralkohol jenis Brem dan saat ini uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan, tidak ada sisanya sama sekali;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti dan foto-foto tempat kejadian yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi BAHYUDDIN Alias BAYU Ak SAHUDDIN AME, sebelum mengambil sepeda mesin air miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin air merk HONDA 5,5 PK warna merah putih , dengan rangka besi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung pakan ayam petelur warna putih ada tulisan COMPLED dan gambar ayam di bagian depan;
- 1 (satu) buah karung gabah warna putih ada lis warna pink dan hijau;
- 1 (satu) buah ban karet sepeda motor warna hitam dengan panjang 1 meter 30 cm dan lebar 3 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Silver tanpa Nomor Plat, dengan Nomor Rangka MH31S70027K182974 dan Nomor mesin 1S7-183016;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Silver nomor plat EA 5526 D, dengan Nomor Rangka MH31S70027K182974 dan Nomor mesin 1S7-183016, atas nama SUTOPO alamat Rt 001 Rw 008 Dsn Bage Tango Ds Lopok Kec Lopok Kab Sumbawa;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun para terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita yang mana pada saat tersebut terdakwa pergi ke sawah orong Uma Ai Tenge milik Saksi BAHYUDDIN kemudian saat berada di sawah tersebut terdakwa melihat ada mesin air yang digunakan untuk menyedot air;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil mesin tersebut. Kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa masuk lagi ke sawah tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah mesin air merk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA 5,5 PK warna merah putih dengan rangka besi warna hitam yang berada di pinggir sungai tersebut dengan cara terdakwa melepaskan ikatan ban dalam warna hitam yang melilit di selang penyedot yang menempel di mesin air;

- Bahwa kemudian melepaskan selang pembuang yang nempel di mesin air dan setelah terlepas pipa selang penyedot dan pembuang kemudian mesin air tersebut terdakwa pikul sendiri menyebrang sungai dan jalan kaki lewat ladang warga selanjutnya keluar di jalan usaha tani. Kemudian mesin air tersebut disimpan oleh terdakwa diatas bukit dengan ditutupi jerami dibelakang MTS Alfath yang beralamat di Dusun Batu Paraga, Desa Lape;
- Bahwa sekitar jam 10.30 wita terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa menyimpan mesin air yang terdakwa ambil tersebut tetapi diperjalanan terdakwa bertemu dengan Saksi AGUNG di depan rumah SUDIRMAN, kemudian terdakwa meminta tolong Saksi AGUNG untuk mengantar Terdakwa menjual mesin air;
- Bahwa kemudian Saksi Agung mengatakan "Iya sudah tunggu saya pinjam motor dulu". Selanjutnya terdakwa berkata lagi "saya tunggu diatas bukit" dan dijawab oleh Saksi Agung "Iya sudah". Setelah itu terdakwa langsung menuju bukit tempat terdakwa menyimpan mesin air tersebut. Kemudian sekitar 30 menit menunggu ada datang Saksi AGUNG dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam silver tanpa plat milik Saksi HARDIANSYAH;
- Bahwa saat itu terdakwa mengajak Saksi Agung pergi ke rumah Saksi SABARUDDIN Als. ARI di Dusun Pesinar, Desa Lopok, sesampai dirumah Saksi SABARUDDIN Als. ARI kemudian terdakwa bertanya "tidak ada yang mau beli mesin air ke ?" kemudian Saksi SABARUDDIN Als. ARI menjawab "siapa yang punya mesin air dan mana mesin

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

airnya ?” kemudian terdakwa jawab “saya yang punya mesin air dan mesin airnya ada di Lape”;

- Bahwa selanjutnya Saksi SABARUDDIN Als. ARI menjawab “bawa sudah kesini”. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG kembali lagi ke bukit tempat terdakwa menyimpan mesin air tersebut, sebelumnya Saksi AGUNG mencari karung untuk membawa mesin air tersebut. Setelah mendapatkan karung kemudian terdakwa dan Saksi AGUNG mengangkat mesin air tersebut dengan posisi Saksi AGUNG yang membawa motor dan terdakwa membonceng dibelakang kemudian mesin air ditaruh ditengah dengan ditutupi karung gabah dibagian atas dan karung pakan ayan sebagai alasnya;
- Bahwa sekitar 10 menit terdakwa dan Saksi AGUNG sampai di rumah Saksi SABARUDDIN Als. ARI, saat itu terdakwa melihat ada Saksi IRWANSYAH Als. WAN. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi SABARUDDIN Als. ARI untuk menjual mesin air tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi SABARUDDIN Als. ARI menyuruh Saksi IRWANSYAH Als. WAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam silver untuk membawa mesin air tersebut ke Desa Lopok Beru untuk dijual dan Saksi IRWANSYAH Als. WAN langsung membawa mesin air tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Saksi IRWANSYAH Als. WAN membawa mesin air tersebut ke Desa Lopok Beru yang mana saat itu terdakwa dan Saksi AGUNG menunggu di rumah Saksi IRWANSYAH Als. WAN, kemudian sekitar jam 13.00 Wita selesai sholat jumat ada Saksi IRWANSYAH Als. WAN kembali membawa mesin air tersebut dan mengatakan kepada terdakwa yang mau beli air tersebut Saksi IBRAHIM Als. AHIM tetapi hanya mempunyai uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Saksi IRWANSYAH Als. WAN kembali lagi ketempat Saksi IBRAHIM Als. AHIM dan menjual mesin air tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 14.00 Wita Saksi IRWANSYAH Als. WAN kembali kerumah dengan membawa uang hasil penjualan mesin air tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membelikan Saksi SABARUDDIN Als. ARI, saksi Irwansyah dan saksi Agung 1 bungkus rokok surya 12 dan minuman kratingdeng;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu orang pribadi (*Natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa , oleh karenanya unsur “Barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : HUSNI KURNIAWAN Als. BETAS Ak. DAHLAN (Alm) sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (*eigenaar*);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita yang mana pada saat tersebut terdakwa pergi ke sawah orong Uma Ai Tenge milik Saksi BAHYUDDIN kemudian saat berada di sawah tersebut terdakwa melihat ada mesin air yang digunakan untuk menyedot air;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil mesin tersebut. Kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa masuk lagi ke sawah tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah mesin air merk HONDA 5,5 PK warna merah putih dengan rangka besi warna hitam yang berada di pinggir sungai tersebut dengan cara terdakwa melepaskan ikatan ban dalam warna hitam yang melilit di selang penyedot yang menempel di mesin air;
- Bahwa kemudian melepaskan selang pembuang yang nempel di mesin air dan setelah terlepas pipa selang penyedot dan pembuang kemudian mesin air tersebut terdakwa pikul sendiri menyebrang sungai dan jalan kaki lewat ladang warga selanjutnya keluar di jalan usaha tani. Kemudian mesin air tersebut disimpan oleh terdakwa diatas bukit dengan ditutupi jerami dibelakang MTS Alfath yang beralamat di Dusun Batu Paraga, Desa Lape;
- Bahwa sekitar jam 10.30 wita terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa menyimpan mesin air yang terdakwa ambil tersebut tetapi diperjalanan terdakwa bertemu dengan Saksi AGUNG di depan rumah SUDIRMAN, kemudian terdakwa meminta tolong Saksi AGUNG untuk mengantar Terdakwa menjual mesin air;
- Bahwa kemudian Saksi Agung mengatakan "Iya sudah tunggu saya pinjam motor dulu". Selanjutnya terdakwa berkata lagi "saya tunggu diatas bukit" dan dijawab oleh Saksi Agung "Iya sudah". Setelah itu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju bukit tempat terdakwa menyimpan mesin air tersebut. Kemudian sekitar 30 menit menunggu ada datang Saksi AGUNG dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam silver tanpa plat milik Saksi HARDIANSYAH;

- Bahwa saat itu terdakwa mengajak Saksi Agung pergi ke rumah Saksi SABARUDDIN Als. ARI di Dusun Pesinar, Desa Lopok, sesampai di rumah Saksi SABARUDDIN Als. ARI kemudian terdakwa bertanya “tidak ada yang mau beli mesin air ke ?” kemudian Saksi SABARUDDIN Als. ARI menjawab “siapa yang punya mesin air dan mana mesin airnya ?” kemudian terdakwa jawab “saya yang punya mesin air dan mesin airnya ada di Lape”;
- Bahwa selanjutnya Saksi SABARUDDIN Als. ARI menjawab “bawa sudah kesini”. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG kembali lagi ke bukit tempat terdakwa menyimpan mesin air tersebut, sebelumnya Saksi AGUNG mencari karung untuk membawa mesin air tersebut. Setelah mendapatkan karung kemudian terdakwa dan Saksi AGUNG mengangkat mesin air tersebut dengan posisi Saksi AGUNG yang membawa motor dan terdakwa membonceng dibelakang kemudian mesin air ditaruh ditengah dengan ditutupi karung gabah dibagian atas dan karung pakan ayan sebagai alasnya;
- Bahwa sekitar 10 menit terdakwa dan Saksi AGUNG sampai di rumah Saksi SABARUDDIN Als. ARI, saat itu terdakwa melihat ada Saksi IRWANSYAH Als. WAN. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi SABARUDDIN Als. ARI untuk menjual mesin air tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi SABARUDDIN Als. ARI menyuruh Saksi IRWANSYAH Als. WAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam silver

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa mesin air tersebut ke Desa Lopok Beru untuk dijual dan Saksi IRWANSYAH Als. WAN langsung membawa mesin air tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Saksi IRWANSYAH Als. WAN membawa mesin air tersebut ke Desa Lopok Beru yang mana saat itu terdakwa dan Saksi AGUNG menunggu di rumah Saksi IRWANSYAH Als. WAN, kemudian sekitar jam 13.00 Wita selesai sholat jumat ada Saksi IRWANSYAH Als. WAN kembali membawa mesin air tersebut dan mengatakan kepada terdakwa yang mau beli air tersebut Saksi IBRAHIM Als. AHIM tetapi hanya mempunyai uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Saksi IRWANSYAH Als. WAN kembali lagi ketempat Saksi IBRAHIM Als. AHIM dan menjual mesin air tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 14.00 Wita Saksi IRWANSYAH Als. WAN kembali kerumah dengan membawa uang hasil penjualan mesin air tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membelikan Saksi SABARUDDIN Als. ARI, saksi Irwansyah dan saksi Agung 1 bungkus rokok surya 12 dan minuman kratingdeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin air merk HONDA 5,5 PK warna merah putih , dengan rangka besi warna hitam;
- 1 (satu) buah ban karet sepeda motor warna hitam dengan panjang 1 meter 30 cm dan lebar 3 cm;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Bahyuddin Als Bayu maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Bahyuddin Als Bayu;

- 1 (satu) buah karung pakan ayam petelur warna putih ada tulisan COMPLED dan gambar ayam di bagian depan;
- 1 (satu) buah karung gabah warna putih ada lis warna pink dan hijau;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Silver tanpa Nomor Plat, dengan Nomor Rangka MH31S70027K182974 dan Nomor mesin 1S7-183016;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Silver nomor plat EA 5526 D, dengan Nomor Rangka MH31S70027K182974 dan Nomor mesin 1S7-183016, atas nama SUTOPO alamat Rt 001 Rw 008 Dsn Bage Tango Ds Lopok Kec Lopok Kab Sumbawa;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Hardiansyah Als Hardi maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Hardiansyah Als Hardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI KURNIAWAN Alias BETAS Ak DAHLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HUSNI KURNIAWAN Alias BETAS Ak DAHLAN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin air Merk HONDA 5,5 (lima koma lima) PK warna merah putih, dengan rangka besi warna hitam;
 - 1 (satu) buah ban karet sepeda motor warna hitam dengan panjang 1 (satu) Meter 30 (tiga puluh) Cm dan lebar 3 (tiga) Cm;

Dikembalikan kepada Saksi Bahyuddin Alias Bayu.

- 1 (satu) buah karung pakan ayam petelur warna putih ada tulisan COMPLED dan gambar ayam di bagian depan;
- 1 (satu) buah karung gabah warna putih ada lis warna pink dan hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam silver tanpa Nomor Plat, dengan Nomor Rangka MH31S70027K182974 dan Nomor Mesin 1S7-183016;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam silver Nomor Plat EA 5526 D, dengan Nomor Rangka MH31S70027K182974 dan Nomor Mesin 1S7-183016, atas nama SUTOPO Alamat RT. 01/ RW. 08 Dusun Bage Tango, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Hardiansyah Alias Hardi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa, tanggal 24 September 2019**, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **DIAN LARALIKA FILINTANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

t.t.d

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.